

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Desa Karangrowo

Desa Karangrowo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang terbagi menjadi 3 dukuh yakni Dukuh Krajan, Dukuh Ngelo, Dukuh Kaliyoso. Dengan luas pemukiman sekitar 52.020 ha/m², dan luas persawahan 867.800 ha/m², jarak antar Desa Karangrowo dengan wilayah Kecamatan Undaan sekitar 14 Km, jarak dengan Kabupaten Kudus sekitar 18 Km, dan jarak dengan Provinsi Jawa Tengah sekitar 68 Km. Adapun batas wilayah secara geografis meliputi:¹

- a. Bagian Utara : Desa Payaman, Kecamatan Mejobo
- b. Bagian Selatan: Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo
- c. Bagian Timur : Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo
- d. Bagian Barat : Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan

2. Sejarah Desa Karangrowo

Desa Karangrowo yaitu salah satu Desa yang tergolong unik, karena karena di Desa tersebut memiliki berbagai macam lapisan masyarakat dan pluralitas kepercayaan. Berdasarkan cerita para sesepuh atau tokoh masyarakat, Desa Karangrowo memiliki tiga dukuh yaitu Dukuh Krajan, Dukuh Ngelo, Dukuh Kaliyoso yang masing-masing mempunyai riwayat cerita secara turun temurun. Desa Karangrowo awal mulanya didirikan oleh seorang pasukan Pangeran Diponegoro atas nama Raden Ronggojoyo atau Buyut Sipah dari Kota Demak. Karena pada saat itu terjadi Peperangan dengan penjajah Belanda, Raden Ronggojoyo mencari tempat persembunyian dari kejaran belanda ,dan tibalah beliau di daerah rawa luas yang saat ini disebut Desa Karangrowo. Raden Ronggojoyo wafat pada tanggal 12 sya'ban 1230 H. Dalam rangka menghormati cikal bakal desa yakni Raden Ronggojoyo, setiap tanggal wafatnya beliau masyarakat

¹Suhadi dan Bisri, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

Desa Karangrowo mengadakan peringatan khaul di pemakaman umum.

Istilah Karangrowo berasal dari kata “karang” yang bermakna wilayah dan “rawa” yang bermakna lahan sawah kosong yang belum dicocok tanami. Desa Karangrowo berada dilingkungan yang disekitari oleh hamparan lahan persawahan dan jarak antar dukuh sekitar 1 s/d 1,5 Km. Adapun aspek historis dari masing masing dusun sebagai berikut:²

a. Dukuh Kaliyoso

Awal munculnya kata Kaliyoso berasal dari Kiprah mbah Kemat, warga Desa Karangrowo yang berprofesi sebagai petani. Inisiatif mbah Kemat dalam memperoleh aliran air sangat sulit untuk mengairi sawahnya. Dalam aktifitas sebagai petani mbah kemat mengambil aliran air yang berda didekat Punden Browijoyo untuk dibuatkan sebuah aliran yang kemudian aliran air tersebut makin lama menjadi sungai. Oleh karena itu, mbah Kemat yang tinggal di Desa Karangrowo menyebut Kaliyoso. Kata Kaliyoso berasal dari dua kata yakni “kali” yang berarti sungai dan “yoso” yang berarti buatan. Hingga saat ini aliran air yang menjadi sungai tersebut masih digunakan untuk irigasi persawahan.

b. Dukuh Ngelo

Menurut kisahnya, Dukuh Ngelo mempunyai dua versi dalam sejarah. Versi pertama, suatu saat di sungai yang terdapat di Dukuh tersebut ditemukan mayat yang terdampat dan dalam tubuh si mayat tumbuh sebuah pohon “LO” (pohon yang mirip dengan kelengkeng) sehingga dukuh tersebut dinamakan Ngelo. Versi kedua, yaitu ada sepasang kemanten yang melintasi sungai Dukuh tersebut kemudian meninggal dan tumbuhlah pohon LO diantara kemanten yang meninggal tersebut. Prasasti Dukuh Ngelo masih dapat disaksikan hingga saat ini

² Moh Durrul Ainun Nafis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Orang Islam Berdasarkan Adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*, (skripsi: UIN Sunan Ampel, 2019).

yakni makam mbah LO. Dukuh Ngelo secara kewilayahan dan non administrasi mempunyai dua panggilan yakni Ngelo dan Ngeseng. Kata “Ngeseng” muncul pada saat masa belanda. Untuk keamanan, warga sekitar membangun posko keamanan atau gardu yang atapnya terbuat dari seng atau aluminium, karena sifat orang jawa yang simpel dan mempermudah dalam panggilan maka disebutlah Ngelo Ngeseng.

c. Dukuh Krajan

Dukuh Krajan merupakan dukuh dari Desa Karangrowo di sebelah utara, dinamakan “Krajan” karena pada waktu itu pusat pengelolaan wilayah terdapat di Dukuh ini, maka dari itu disebutlah Krajan yang identik dengan kata Kerajaan.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Karangrowo

a. Jumlah Penduduk

Desa Karangrowo mempunyai jumlah penduduk 7.175 jiwa, yang terdiri atas 3.602 jumlah laki-laki dan 3.573 perempuan, serta 1.977 jumlah kepala keluarga.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk³

Desa	Jumlah			
	Penduduk	Laki-laki	Perempuan	KK
Karngrowo	7.227	3.612	3.615	2618

b. Mata Pencanharian Masyarakat Desa Karangrowo

Desa Karangrowo merupakan desa yang mayoritas penduduknya sebagai petani karna 80% luas Desa yakni persawahan, sedangkan pekerjaan lain meliputi Buruh Migran, PNS, Pengrajin, Peternak, Buruh Tani, Pedagang Keliling, Perawat, Montir, POLRI/TNI, Seniman dan Karyawan Perusahaan.

³ Suhadi dan Bisri, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

Tabel 1.2
Mata Pencaharian Masyarakat Desa
karangrowo⁴

Jenis Pekerjaan	Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan
Petani	1354	-
Buruh Migran	62	87
PNS	38	6
Pengrajin Industri Rumah	4	2
Peternak	45	5
Buruh Tani	451	453
Pedagang Keliling	6	11
Perawat	1	-
Montir	8	-
POLRI/TNI	2	1
Seniman	22	-
Karyawan Perusahaan	178	221
TOTAL	2171	885

- c. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa karangrowo
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangrowo sudah terbilang mumpuni, karena dari jumlah penduduknya sudah separuh lebih yang mengenyam pendidikan, meskipun jumlah lulusan sarjana lebih sedikit dibandingkan lulusan lainnya. Berikut gambaran umum tingkat pendidikan di Desa Karangrowo.

⁴ Suhadi dan Bisri, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa
Karangrowo⁵

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 Tahun (belum masuk TK)	11	16
Usia 3-6 Tahun (masuk TK)	110	121
Usia 7-18 Tahun (tidak pernah sekolah)	9	11
Usia 7-18 Tahun (sedang sekolah)	830	825
Usia 18-56 Tahun (tidak pernah sekolah)	76	56
Usia 18-56 Tahun (pernah sekolah tapi tidak tamat)	5	4
Tamat SD/Sederajat	2.497	2253
Tamat SMP/Sederajat	452	435
Tamat SMA/Sederajat	317	320
Tamat D-3/Sederajat	4	7
Tamat S-1/Sederajat	50	20
Tamat S-2/Sederajat	2	-
TOTAL	4.363	4.068

d. Sosial dan Kebudayaan Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat terdapat suatu aturan dan adat istiadat mengenai berbagai ketentuan yang didalamnya melengkapi seluruh kegiatan masyarakat. Kebudayaan dan nilai-nilai sosial masyarakat Desa Karangrowo masih kental karena dilatarbelakangi oleh beberapa kepercayaan. Budaya adalah salah satu cara hidup dan berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya tersebut terbentuk dari banyak unsur, termasuk sistem agama dan politik. Oleh karena itu Desa Karangrowo merupakan Desa yang bersinergi dalam

⁵ Suhadi dan Bisri, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

menjaga keberagaman serta kebersamaan. Adapun adat istiadat yang masih dilaksanakan yaitu upacara perkawinan upacara kelahiran anak, upacara kematian, penanggulangan kemiskinan, gotong royong, bersih desa dan adat pemulihan hubungan antar alam dan manusia.

e. Keagamaan Masyarakat Desa Karangrowo

Melihat realitas masyarakat Desa Karangrowo memiliki beberapa pemeluk agama dan kepercayaan. Hal ini sebagai pemicu masyarakat agar saling menjaga kebersamaan dan kerukunan. Oleh karena itu, tingkat keagamaan masyarakat Desa Karangrowo terbilang baik. Berikut tabelnya:

Tabel 1.4
Keagamaan Masyarakat Desa
Karangrowo⁶

Agama/kepercayaan	Jumlah
Islam	7030 jiwa
Hindu	-
Budha	-
Kristen	76 jiwa
Kong Hu Chu	-
Tionghoa	-
Samin	168 jiwa

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat keberagaman agama dan kepercayaan. Maka tidak dapat dipungkiri dampak dari pluralitas agama di Desa Karangrowo memunculkan beberapa polemik yakni perkawinan secara adat, perkawinan beda agama bahkan konversi agama.

Melihat keberagaman agama pada masyarakat Desa karangrowo dalam menjalankan peribadatan masing-masing agama, tentunya di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasana peribadatan yang ada di Desa Karangrowo sebagai berikut:

⁶ Suhadi dan Bisri, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana peribadatan
Desa Karangrowo⁷

Nama	Jumlah
Masjid	4 buah
Mushola	16 buah
Gereja Protestan	1 buah
Gereja Khatolik	-
Pura	-
Wihara	-
Klenteng	-

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data tentang Indentitas Keluarga Beda Agama Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Menurut data survey fenomena keluarga beda agama di Desa Karangrowo di alami oleh keluarga bapak Hendra (nama samaran) yang menganut agama Kristen dengan ibu Susan (nama samaran) yang beragama Islam. Sebelum menikah dari kecil bapak Hendra bertempat tinggal di daerah Gunung Kidul Yogyakarta yang merupakan tempat kelahirannya, bapak Hendra merupakan anak sulung dari 4 bersaudara keluarga tersebut, dan karena itulah bapak Hendra mendapatkan dukungan penuh dari saudara dan orang tuanya agar mengeyam pendidikan setinggi tingginya demi mengangkat harkat martabat keluarga.

Menurut pernyataan bapak Hendra, karena dulu belum terdapat TK (Taman Kanak-kanak) seperti sekarang, jenjang pendidikannya pun langsung dimulai dari SD, SMP, kemudian SMA yang kesemuanya itu beliau tempuh di Gunung Kidul Yogyakarta. Setelah lulus SMA dengan hasil nilai yang bagus, beliau bertekad untuk melanjutkan jenjang pendidikan agar mempermudah dalam mencari pekerjaan di masa datang. Dengan

⁷ Suhadi dan Bisri, wawancara oleh penulis, 20 Februari, 2020, wawancara 1, transkrip.

bermodal tekad dan dukungan dari keluarga, beliau mengadu nasib di ibu kota Jawa Tengah yakni Semarang untuk melanjutkan pendidikannya, dan pada akhirnya beliau memasuki suatu perguruan tinggi di Semarang yaitu UT Semarang dan mengambil jurusan PGSD (Pendidikan Guru SD). Disinilah awal mula cerita cinta antara bapak Hendra dengan Ibu Susan dimulai.⁸

Ibu Susan berdomisili di Kudus yang juga merupakan tempat kelahiran beliau. Dalam riwayat pendidikannya, beliau sama seperti bapak Hendra yakni langsung dimulai dari SD karena pada waktu itu belum ada TK, dari SD sampai SMA beliau tempuh di Kudus sendiri, baru kemudian setelah lulus SMA beliau melanjutkan pendidikannya di UT Semarang dengan mengambil jurusan PGSD.

Singkat cerita, bapak Hendra dan ibu Susan menikah pada tahun 1990 yang dilangsungkan di Catatan Sipil Gunung Kidul Yogyakarta, sampai sekarang mereka di karuniai 2 anak yang kesemuanya laki-laki. Anak pertama bernama Saipul (nama samaran) beragama Islam, jenjang pendidikan terakhirnya S1 (Strata 1) di Universitas Dian Nusantoro Semarang mengambil jurusan Teknik, saat ini ia sudah membangun bahtera rumah tangga sendiri dan bertempat tinggal di Lumajang di rumah istrinya yang merupakan anak sulung, karena dalam adat Jawa anak sulung tidak boleh meninggalkan orang tuanya dalam artian tetap satu atap meskipun sudah menikah sekalipun, dengan harapan si anak dapat merawat orang tua mereka.

Anak kedua bernama Cahyo (nama samaran) beragama Islam, Ia sekarang masih menempuh pendidikan di SMK 3 Kudus. Cahyo inilah yang saat ini tinggal bersama orang tuanya di Desa Karangrowo Undaan Kudus.

2. Data Tentang Latar Belakang Perbedaan Agama dalam Keluarga Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

⁸ Hendra, wawancara oleh penulis, 25 Februari, 2020, wawancara 2, transkrip.

Bapak Hendra dan ibu Susan sebelum menikah beragama Kristen, kemudian mereka menikah pada tahun 1990 yang langsung di Catatan Sipil Gunung Kidul Yogyakarta. Setelah menikah mereka memutuskan bertempat tinggal di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, meskipun bapak Hendra yang notabene sebagai anak sulung yang seharusnya tinggal bersama orang tuanya. Namun, dengan keteguhan prinsip dan alasan keluarga beliau memutuskan untuk tinggal di Kudus yang merupakan tempat kelahiran istrinya.

Bapak Hendra berprofesi sebagai guru SD 1 Karangrowo dengan usaha sampingan membuka bengkel kecil-kecilan, begitu pula dengan istrinya berprofesi sebagai guru SD juga memiliki usaha sampingan dengan membuka toko kelontong di depan rumah mereka.⁹

Gambaran letak rumah bapak Hendra yakni dekat dengan SD 1 Karangrowo untuk memudahkan beliau menjalankan profesinya dan dekat dengan Masjid Al Hidayah Dukuh Ngelo Desa Karangrowo, dan mungkin inilah salah satu faktor ibu Susan memilih menjadi mualaf.

Menurut pernyataan ibu Susan, beliau menjadi mualaf karena dorongan dari hati sendiri bukan karena ajakan dari luar, setelah bermusyawarah dengan suaminya yakni bapak Hendra, beliau mencurahkan segala sebab ingin menjadi mualaf dan bapak Hendra pun sebagai kepala keluarga sekaligus penganut agama Kristen yang taat tidak menghalangi ibu Susan yang ingin menjadi mualaf.¹⁰ Karena bapak Hendra memiliki Prinsip bahwasannya menikah ialah komitmen sehidup semati tidak peduli dengan keadaan yang terjadi meskipun berbeda keyakinan sekaligus, yang terpenting dalam kehidupan keluarga yakni saling menyayangi, toleransi dan selalu ingat alasan mengapa dulu memutuskan menikah.

⁹ Hendra, wawancara oleh penulis, 25 Februari, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁰ Susan, wawancara oleh penulis, 25 Februari, 2020, wawancara 3, transkrip.

Bapak Hendra dan Ibu Susan dikaruniai 2 anak yang keduanya memeluk agama Islam. Dalam memilih keyakinannya bapak Hendra sebagai pemeluk agama Kristen dan ibu Susan yang memeluk agama Islam tidak mempengaruhi sang anak untuk mengikuti agama yang mereka yakini, akan tetapi mereka membiarkan sang anak mencari jati dirinya dan memilih keyakinannya karena itu sebagian proses dari pendewasaan diri. Alhasil kedua anak tersebut memilih memeluk agama Islam dan sekarang mereka menjadi muslim yang taat akan agamanya.

Menurut pak Subhan yakni tiap tiap bayi yang keluar dari rahim ibunya itu dalam keadaan fitroh (Islam), kedua orang tuanya lah yang membuat dia majusi, nasrani atau yahudi. Jadi peran orang tua sangatlah penting bagi seorang anak dalam memilih keyakinannya, ukuran seorang anak dalam menentukan kayakinannya yakni sampai dia baligh, biar dia menentukan pilihannya tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari siapapun termasuk orangtua. Walaupun sudah menentukan pilihannya sebagai orang tua wajib mengingatkan seorang anak agar patuh terhadap agama yang dipilihnya.¹¹

3. Data Tentang Pemahaman Mengenai Hukum Keluarga Beda Agama Menurut Pandangan Pelaku dan Tokoh Masyarakat Setempat Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Hukum ialah suatu aturan-aturan yang dibentuk untuk di taati dan sebagai landasan seseorang menjalankan hidup, pelanggarnya akan dikenai sanksi. Untuk itulah persoalan hukum di Indonesia sangatlah kompleks karena simbolis penegak hukumnya kurang cakap dan lalai dalam melihat fenomena fenomena yang ada.

Keluarga beda agama merupakan salah satu fenomena hukum yang tersorot di Indonesia, karena dalam keluarga beda agama terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan kedepannya, dan banyak

¹¹ Subhan, wawancara oleh penulis, 28 Februari, 2020, wawancara 4, transkrip.

keluarga beda agama yang kandas di tangan jalan entah karena perselisihan pendapat yang disebabkan berbedanya keyakinan dalam keluarga, atau entah demi hukum kandasnya keluarga beda agama, namun hal itu tidak berlaku bagi keluarga beda agama bapak hendra dan ibu Susan.¹²

Menurut bapak Hendra dan ibu Susan dalam persoalan hukum keluarga beda agama, beliau kurang menyadari baik dari hukum positif maupun hukum agama.¹³ Namun apapun itu beliau tidak peduli karena kembali lagi dalam prinsipnya menikah ialah komitmen sehidup semati tidak peduli dengan keadaan yang terjadi meskipun berbeda keyakinan sekaligus, yang terpenting dalam kehidupan keluarga yakni saling menyayangi, toleransi dan selalu ingat alasan mengapa dulu memutuskan menikah. Karena ukuran sukses dalam menikah itu bukan tentang seberapa cepat mereka kaya, bukan tentang seberapa cepat mempunyai keturunan tapi tentang bagaimana mereka melewati rintangan, mempertahankan, bahkan memadu sayang sampai namanya terukir dalam pemakaman.

Menurut pak Subhan selaku tokoh agama masyarakat Desa Karangrowo keluarga beda agama merupakan suatu hal yang dalam Islam tidak memperbolehkannya. Karena salah satu syarat calon mempelai dalam syariat yakni beragama Islam, sedangkan jika perbedaan agama muncul setelah perkawinan atau mualaf hukumnya yakni putus perkawinan tersebut menurut syariat Islam, kecuali suami istri tersebut mualaf secara bersamaan.¹⁴

4. Data Tentang Dampak Hukum Keluarga Beda Agama Terhadap Anak Menurut Pemahaman Pelaku dan Tokoh Masyarakat Setempat Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

¹² Hendra, wawancara oleh penulis, 25 Februari, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹³ Susan, wawancara oleh penulis, 25 Februari, 2020, wawancara 3, transkrip.

¹⁴ Subhan, wawancara oleh penulis, 28 Februari, 2020, wawancara 4, transkrip.

Anak merupakan harapan sekaligus salah satu tujuan seseorang melangsungkan perkawinan, dikatakan anak yang sah yakni anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah yakni perkawinan yang dilakukan sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Jadi jika perkawinannya tidak sah maka anak yang dilahirkanpun juga tidak sah menurut hukum positif dan hukum Islam

Dalam menyikapi keluarga beda agama ini sangatlah berkaitan erat pada ranah hukum baik itu mengenai keabsahan perkawinan dan dampak hukum terhadap anak. Masalah soal agama yang di anut anak, nashab sekaligus waris menjadi perhatian penting bagi keluarga beda agama.

Menurut bapak Hendra problem soal dampak hukum terhadap anak dalam keluarga beda agama merupakan hal pasti dan beliau sendiri sudah menyadari, menyikapi problem tersebut diperlukan keleluasan, tidak memaksakan kehendak kepada anak dalam memilih keyakinan, namun tetap memberikan pengetahuan kepada anak agar dalam memilih keyakinan terdapat pertimbangan yang jelas.¹⁵ Meskipun pada akhirnya memilih agama Islam namun bapak Hendra tetap mengapresiasi apa yang menjadi pilihan anaknya, dengan cara saling mengingatkan dalam hal apapun yang di anjurkan dari agama masing-masing termasuk dalam hal ibadah, karena menurutnya yang terpenting ialah keutuhan rumah tangga.

Perhatian khusus dalam keluarga beda agama setelah anak memutuskan memeluk agama yang dianutnya yakni masalah waris. Waris merupakan pembagian harta peninggalan orang tua kepada ahli warisnya, meskipun dalam prakteknya terdapat macam pembagian waris yakni waris perdata, waris adat dan waris islam. Bapak Hendra selaku kepala keluarga beda agama yang menganut agama Kristen tidak terlalu peduli soal harta waris, biarlah anak yang memutuskan, karena

¹⁵ Hendra, wawancara oleh penulis, 25 Februari, 2020, wawancara 2, transkrip.

bekal yang kekal dan bermanfaat bagi anak di masa depan melebihi waris yakni ilmu, harta waris bisa saja habis tapi ilmu tidak dapat habis bahkan bisa mendatangkan harta melebihi waris. Maka dari itu beliau mengatakan biarlah hartaku habis yang terpenting anak bisa mengenyam pendidikan yang tinggi.¹⁶

Menurut pak Subhan problem keluarga beda agama memang sangat berdampak terhadap keturunan. Bilamana dalam keluarga tersebut istri beragama Islam dan suami non Islam maka nashab anak kepada bapaknya terputus dan dialihkan ke nashab ibunya, karenanya hukum waris islam tidak bisa diterapkan pada keluarga beda agama dan solusi agar anak mendapatkan harta dari jerih payah orang tuanya yakni hibah, dengan syarat saat menghibahkan harta tersebut orang yang menghibahkan dalam keadaan masih hidup.¹⁷

C. Pembahasan Penelitian

1. Analisis Data status hukum keluarga beda agama yang diakibatkan konversi agama Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw, akadnya merupakan suatu perjanjian dan ikatan yang tidak boleh dianggap main-main. Karenanya perkawinan dalam Islam itu bukanlah tentang hubungan semata atau kontrak keperdataan biasa, tetapi juga mengandung nilai ibadah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 KHI bahwasannya “perkawinan merupakan Akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah”.

Hukum perkawinan merupakan landasan dasar untuk melakukan perkawinan, dalam islam segala hukum termasuk hukum perkawinan bersumber dari Al-Qur’an

¹⁶ Hendra, wawancara oleh penulis, 25 Februari, 2020, wawancara 2, transkrip.

¹⁷ Subhan, wawancara oleh penulis, 28 Februari, 2020, wawancara 4, transkrip.

dan Hadist yang kemudian perinciannya di jelaskan dalam kitab-kitab fiqih yang sekarang ini.

Hukum Islam itu bersifat dinamis karena dalam penerapannya melihat konteks yang ada dan mementingkan manfaat serta menjauhi mudharat. Melihat fenomena dan pluralitas perkawinan yang sekarang ini, maka hukum perkawinanpun bisa jadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung kondisi kedua calon mempelai.

Dalam penelitian ini, keluarga beda agama merupakan salah satu fenomena dalam perkawinan yang terjadi saat ini dan mendapat perhatian khusus dikarenakan berkaitan erat dengan hukum perkawinan itu sendiri. Keluarga beda agama terjadi sebab 2 hal yakni perkawinan beda agama dan konversi agama.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang di langungkan oleh calon mempelai yang berbeda agama, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 (ayat 1) menegaskan bahwa:“ Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”.¹⁸ Jadi jika dalam agama memperbolehkan perkawinan tersebut maka hukum positif juga memperbolehkan.

Menurut jumbuh ulama, perkawinan beda agama dalam Islam jelas di larang sebab dalam hukum perkawinan Islam syarat kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang akan melaksanakan perkawinan haruslah beragama Islam.

Berbeda dengan perkawinan beda agama yang jelas di larang dalam hukum perkawinan, konversi agama menurut Max Heirich yakni suatu tindakan dimana seseorang atau kelompok orang masuk atau berpindah kesuatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya¹⁹. Konversi

¹⁸ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 29.

¹⁹ Sukiman, *Konversi Agamaan(Studi Kasus Pada Dua Keluarga Di Dusun Pasekan Mugowaharjo, Depok, Sleman)*, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmun Agama, Vol. VI, No. 1 (2005): 69.

agama yang dilakukan setelah perkawinan jelaslah mengubah hukum perkawinan tersebut, banyak ulama berpendapat bahwa konversi agama yang dilakukan setelah perkawinan hukumnya fasakh (putus).

Fasakh merupakan suatu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami atau istri untuk melakukan perceraian, dalam berbagai literatur disebutkan bahwa fasakh dalam arti bahasa adalah batal atau rusaknya suatu perkawinan.

Perceraian dengan fasakh ini berkonsekuensi dalam hubungan perkawinan karena ketika sudah di hukum fasakh suami istri tidak dapat rujuk kembali, namun untuk dapat melanjutkan hubungan perkawinan tersebut harus dilaksanakan akad nikah yang baru.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian membatalkan kelangsungan perkawinan. Berdasarkan pandangan ini dapat diketahui bahwa fasakh sebagai salah satu bentuk perceraian bertujuan mengubah atau membatalkan hubungan suami istri melalui putusan hakim, karena setelah berlangsungnya perkawinan diketahui dan diketemukan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam perkawinan tersebut.²⁰

Fakta di dalam masyarakat, hak mengajukan fasakh ini walaupun menjadi hak kedua suami maupun istri, namun lebih banyak di ajukan oleh istri kepada hakim. Sedangkan pihak suami menggunakan hak talak. Terkait dengan alasan-alasan dapat diajukannya fasakh sebagai berikut:

- a. Jika istrinya atau suaminya gila.
- b. Jika istrinya atau suaminya mengalami penyakit yang berbahaya dan menular.
- c. Jika vagina istrinya tersumbat daging dan atau tulang dan jika dzakar suaminya mati pucuk atau terpalang (impoten).
- d. Jika suaminya tidak mampu memberi nafkah yang minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok

²⁰ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 93.

keluarga, baik untuk pakaian yang sederhana ataupun karena mas kawinnya belum dibayarkan.

- e. Jika suami atau istri mafqud yaitu hilang tidak diketahui kemana perginya dan diduga berat sudah meninggal duania.
- f. Jika salah satu dari suami atau istri dijodohkan oleh wali dengan pasangan yang bukan pilihannya dan diketahui serta tidak dapat diterimanya perkawinan itu dikarenakan adanya perbedaan yang besar diantara keduanya, misalnya: perkawinan antara budak dengan orang merdeka, perkawinan antara orang pezina dengan orang terpelihara.
- g. Jika salah satu dari suami atau istri keluar dari ajaran agama Islam. Atau dalam kondisi awalnya kedua pasangan beragama nonmuslim kemudian salah satu memutuskan untuk memeluk agama Islam, maka hak fasakh berada pada salah satu pihak yang beragama Islam.²¹

Meskipun dalam keluarga beda agama bapak Hendra dan ibu Susan, ibu Susan sebagai mualaf memiliki hak untuk mengajukan fasakh ke pengadilan. Akan tetapi beliau tidak mengajukannya, karena yang terpenting bagi beliau yakni keutuhan rumah tangga dan menjaga komitmen dengan bapak Hendra untuk sehidup semati apapun dan bagaimanapun kondisinya serta menjaga masa depan anaknya.

2. Analisis Data Dampak Hukum Keluarga Beda agama Terhadap Anak Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Perkawinan merupakan bentuk kedewasaan sepasang kekasih dalam kehidupan untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga yang baru. Tentunya calon pengantin sudah meneguhkan tekad meraka dan mampu bertanggung jawab dalam kehidupan perkawinan mereka termasuk jika mereka di karuniai keturunan.

Anak merupakan salah satu hal yang sangat didambakan bagi seseorang yang sudah menikah, banyak orang-orang yang di karuniai keturunan tapi mereka tak

²¹ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 94.

mampu bertanggung jawab dengan baik terhadap tumbuh kembang sang anak, namun disisi lain banyak juga sepasang suami istri yang mengharapkan mempunyai keturunan. Jadi anak merupakan tanggung jawab penuh orang tua dalam hal pendidikan, tumbuh kembang dan sebagiannya sampai sang anak mampu membangun keluarga kecilnya sendiri, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan syariat Islam (*Maqhosid al-Syariah*) yakni *Hifzdu Nasl* (memelihara keturunan).

Hukum islam menegaskan bahwa pada dasarnya seorang anak adalah sah, apabila pada permulaan kehamilan ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dalam hubungan perkawinan yang sah. Maka dalam keluarga beda agama tentunya anak yang dilahirkanpun tidak sah.

Kemudian dalam keluarga beda agama, anak menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan karena hak mereka terbatas atas perbedaan keyakinan kedua orang tuanya dan juga secara tidak langsung berpengaruh pada rohani sang anak tentang agama apa yang akan di anutnya nanti.

Setiap bayi yang keluar dari rahim ibunya itu dalam keadaan fitroh (islam), kedua orang tuanyalah yang membuat ia menjadi majusi, nasrani dan yahudi. Untuk itu orang tua sangatlah berpengaruh terhadap agama apa yang akan di anut anaknya nanti. Tetapi berbeda dalam keluarga beda agama karna agama yang di anut orang tuanya berbeda, hal ini menyebabkan sang anak merasa bimbang dalam memilih keyakinan. Namun yang terpenting adalah memberi pengetahuan keagamaan kepada anaknya sedari dini biar sang anak mampu menentukan pilihannya nanti, ketika sudah baligh biarkan sang anak memilih keyakinannya sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari siapapun termasuk orang tuanya.

Dampak dari keluarga beda agama terhadap anak yakni terputusnya nashab orang tuanya jika bapaknya yang nonmuslim dan nashabnya di alihkan kepada ibunya. Dengan perumpamaan seperti dalam kisah nabi Isa As

yang dinashabkan kepada ibunya.²² Dalam QS. Maryam ayat 17-20.

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ
 لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ
 كُنْتُ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ
 غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي
 بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

Artinya: Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa". ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci". Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"

Surat diatas menjelaskan lahirnya nabi Isa As yang tanpa seorang bapak, yang kemudian bernashab kepada ibunya yakni Isa bin maryam. Hal ini menjadi salah satu dasar dalam keluarga beda agama mengalihkan nashab kepada ibunya, karena jika bapaknya nonmuslim maka keberadaan seorang bapak tidak diperhitungkan.²³

²² Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010). 171

²³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 172.

Nashab merupakan hal yang berkaitan erat dengan hak waris. Karna waris merupakan pembagian peninggalan harta kekayaan orang tua kepada ahli waris yang dalam hal ini terkait dengan nashab si pewaris.

Anak dalam keluarga beda agama tidak akan mendapat hak waris dikarenakan nashab yang terputus kepada bapaknya. Namun sebagai orang tua tentunya dengan beribu kasih sayang ingin membuat anaknya bahagia dalam hal apapun dan bagaimanapun jalannya termasuk ingin sang anak agar bisa merasakan harta peninggalannya yang merupakan jerih payahnya dulu yakni dengan jalan wasiat atau hibah yang dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan. Hal ini telah diformalkan dalam kompilasi hukum islam pasal 209 KHI yang menetapkan bagian maksimum sepertiga bagian tidak dari bagian warisan, tetapi berupa bagian wasiat.²⁴

Keluarga beda agama yang di alami oleh bapak Hendra dan ibu Susan memiliki banyak problem hukum yang juga berdampak kepada anaknya. Anak dari keluarga beda agama bapak Hendra dan ibu Susan menurut hukum Islam tidak sah, karena perbedaan agama dalam keluarga bapak Hendra dan ibu Susan terjadi setelah pernikahan berlangsung namun sebelum mempunyai anak atau sebelum kehamilan, karena pada dasarnya anak adalah sah, apabila pada permulaan kehamilan ibu anak dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dalam hubungan perkawinan yang sah. Maka nashab anak tersebut terputus dari bapaknya dan di alihkan ke ibunya.

²⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 177.